

**SALINAN**

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

KEWENANGAN DESA/KELURAHAN DALAM PENCEGAHAN  
DAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penanganan *stunting* merupakan program prioritas nasional sehingga harus mendapatkan dukungan dari Pemerintah Desa/Kelurahan;
- b. bahwa untuk meningkatkan komitmen percepatan penurunan *stunting* yang dilaksanakan secara holistic, integratif, dan berkualitas berdasarkan pilar strategi nasional percepatan penurunan *stunting*, perlu dilakukan penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu percepatan penurunan *stunting* di Desa/Kelurahan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kewenangan Desa/Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehantan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
  11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
  12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  16. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
  17. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA/KELURAHAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap Upaya yang mencakup intervensi spesifikasi dan intervensi sensitive yang dilaksanakan secara konvergen, holistic, intergratif dan berkualitas melalui Kerjasama multisector di Pusat, Daerah dan Desa.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintah yang anggota merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin Lurah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana Kegiatan

- Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
  13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah Penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disebut APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
  15. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan Panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
  16. Konvergensi Pencegahan *Stunting* adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah *stunting*.
  17. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting*.
  18. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
  19. Rumah Desa Sehat yang selanjutnya disingkat RDS adalah Sekretariat Bersama bagi para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Desa/Kelurahan di bidang Kesehatan, pusat penyebaran informasi Kesehatan dan forum advokasi kebijakan di bidang Kesehatan.
  20. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat Desa/Kelurahan yang dipilih melalui musyawarah Desa untuk bekerja membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam memfasilitasi masyarakat Desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumberdaya manusia di Desa/Kelurahan.
- 
21. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten yang selanjutnya disingkat TPPS Kabupaten adalah organisasi Percepatan Penerunan *Stunting* di Kabupaten yang bertugas mengkoordinasikan, menyinergikan dan

mengevaluasi Penyelenggaraan PENCEPATAN Penurunan *Stunting* di Tingkat Kabupaten.

22. Tim PENCEPATAN Penurunan *Stunting* Kecamatan yang selanjutnya disingkat TPPS Kecamatan adalah organisasi PENCEPATAN Penurunan *stunting* di Kecamatan yang bertugas membantu koordinasi dan operasionalisasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan *stunting* kabupaten, kepala desa dan kelurahan, serta memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan *stunting*.
23. Tim PENCEPATAN Penurunan *Stunting* Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat TPPS Desa/Kelurahan adalah Organisasi PENCEPATAN Penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan yang bertugas pada Operasional Data, Penggerakan dan Pendampingan Keluarga, dan mengkoordinasikan secara langsung pelayanan dan pendampingan kepada keluarga sasaran percepatan penurunan *stunting* yang dilaksanakan oleh Tim Pendamping Keluarga, merujuk pada pembinaan dan arahan kebijakan umum TPPS Kabupaten melalui TPPS Kecamatan.

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman Kepada Desa/Kelurahan dalam pencegahan dan penurunan *stunting* secara terintegrasi melalui perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, serta pendampingan, pembinaan dan pengawasan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di Tingkat Desa/Kelurahan, sesuai peran dan kewenangan.

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk melakukan pencegahan dan penurunan *stunting* secara terintegrasi di tingkat Desa/Kelurahan melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang mendukung upaya pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa/Kelurahan

## BAB II KEWENANGAN DESA/KELURAHAN

### Bagian Kesatu

## Kewenangan Desa

### Pasal 4

- (1) Desa memiliki tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di tingkat desa.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa yang meliputi:
  - a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
  - b. Kewenangan lokal berskala Desa;
  - c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
  - d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Upaya pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *stunting*.

### Bagian Kedua

#### Kewenangan Kelurahan

### Pasal 5

- (1) Kelurahan memiliki tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di tingkat Kelurahan.
- (2) Upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *stunting*.

## BAB III

### JENIS KEGIATAN SESUAI KEWENANGAN DESA/KELURAHAN

### Pasal 6

Jenis kegiatan yang menjadi kewenangan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 paling sedikit meliputi:

- a. pengelolaan tanah kas Desa untuk penyediaan kebutuhan layanan pendidikan dan kesehatan;
- b. Pembinaan kesehatan masyarakat;
- c. pengelolaan air minum berskala lokal Desa dan antar Desa
- d. pengembangan pos kesehatan Desa dan Poliklinik Desa;
- e. pengembangan tenaga kesehatan Desa;

- f. pengelolaan dan pembinaan posyandu;
- g. penyediaan alat-alat pendukung layanan kesehatan, seperti alat ukur, timbangan, dan alat kesehatan lainnya;
- h. pembinaan dan pelatihan kader posyandu, kader Bina Keluarga Balita, Kader Pembangunan Manusia, Kader Kesehatan dan Kader lainnya;
- i. Penyediaan insentif dan honorarium kader;
- j. Pemberian makanan tambahan;
- k. Penyediaan vitamin dan obat-obatan;
- l. Pemeriksa ibu hamil, termasuk penyediaan makan dan minuman ibu hamil dan Tim Desa dalam kegiatan ANC Terpadu 4 kali dalam setahun;
- m. Penyuluhan dan konseling kesehatan;
- n. Gerakan Prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
- o. Penimbangan bayi;
- p. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- q. Penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan tidak menular;
- r. Pengelolaan dana sehat;
- s. Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (TOGA);
- t. Pengadaan sarana prasarana kesehatan tingkat Desa/Kelurahan;
- u. Fasilitasi penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
- v. Fasilitasi penyelenggaraan Desa siaga;
- w. Pengelolaan dan pengembangan Rumah Desa Sehat;
- x. Rembuk *stunting* di Desa/Kelurahan;
- y. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan kelas pengasuhan;
- z. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- å. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala lokasi desa dan antar desa;
- ä. Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus komunal, septi tank komunal;
  
- ö. Pembangunan jamban keluarga miskin, terutama keluarga memiliki anggota keluarga sasaran 1000 HPK;
- aa. Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, terutama keluarga memiliki anggota keluarga sasaran 1000 HPK;



- bb. Pelaksanaan penyuluh tentang keluarga berencana;
- cc. Pelaksanaan pembinaan akseptor keluarga berencana;
- dd. Pengelolaan kelompok Bina Keluarga Balita;
- ee. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam keluarga berencana;
- ff. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin untuk mendapatkan jaminan kesehatan;
- gg. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin untuk mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan kesehatan bayi
- hh. Fasilitasi penyelenggaraan PAUD holistic integrative;
- ii. Penyediaan sarana prasarana bermain anak;
- jj. Penyuluh pencegahan pernikahan dini;
- kk. Sosialisasi dan penyuluh kesehatan reproduksi;
- ll. Fasilitasi calon pengantin/calon pasangan usia subur (PUS);
- mm. Fasilitasi Pemeriksaan rujukan rawat jalan ibu hamil di Rumah Sakit yang tidak tercover oleh pembiayaan apapun pada keluarga pra sejahtera;
- nn. Pendataan Keluarga Beresiko Stunting;
- oo. Penyebarluasan informasi melalui berbagai media yang ada di Desa;
- pp. Fasilitasi jaminan perlindungan sosial; dan/atau
- qq. Pengembangan ketahanan pangan.

### BAB III KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

Pencegahan dan penurunan *stunting* secara terintegrasi dilaksanakan melalui tahapan yang meliputi:

- a. perencanaan dan penganggaran;
- b. pengorganisasian;
- c. pelaksanaan kegiatan; dan
- d. pendampingan.

#### Pasal 8

Kelompok sasaran pencegahan dan penurunan *stunting* meliputi :

- a. Remaja;
- b. Calon pengantin;
- c. Ibu hamil;

- d. Ibu menyusui; dan
- e. Anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan.

#### Pasal 9

Upaya pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan melalui 2 (dua) intervensi sebagaimana berikut :

- a. Intervensi Spesifik, meliputi:
  - 1) Kecukupan asupan makanan dan gizi;
  - 2) Pemberian makan, perawatan, dan pola asuh; dan/atau
  - 3) Perawatan infeksi atau penyakit.
- b. Intervensi Sensitif, meliputi:
  - 1) Peningkatan akses pangan bergizi;
  - 2) Peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
  - 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; dan/atau
  - 4) Peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.

#### Pasal 10

- (1) Kegiatan Intervensi Spesifik maupun Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikelompokkan dalam 7 (tujuh) paket layanan intervensi *stunting* sebagai berikut :
  - a. Kesehatan ibu dan Anak ( KIA);
  - b. Konseling Gizi Terpadu;
  - c. Air Bersih dan Sanitasi;
  - d. Perlindungan Sosial;
  - e. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - f. Pengasuhan anak di keluarga; dan/atau
  - g. Pendayagunaan lahan pekarangan dan tanah kas Desa.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan berkewajiban memfasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Mengelola pelaksanaan program/kegiatan layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif secara terpadu dan terintegrasi sesuai dengan kewenangannya;
  
  - b. Mengelola pemberian 7 (tujuh) paket layanan pencegahan *stunting* kepada semua kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan sasaran;
  - c. Memastikan diterimanya 7 (tujuh) paket layanan pencegahan *stunting* oleh semua kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan sasaran;

- d. Pengasuhan anak dikeluarga berupa pemberian layanan bagi remaja, pasangan usia subur dan upaya pencegahan perkawinan anak; dan
  - e. Pendayagunaan lahan pekarangan di penduduk dan tanah kas desa guna pembangunan dan pengembangan usaha kandang, kolam dan kebun (3K).
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *stunting* di tingkat Desa/Kelurahan meliputi:
- a. Melakukan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Desa untuk mendukung pencegahan *stunting*;
  - b. Memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas;
  - c. Memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinir pendataan sasaran dan pemutakhiran data cukupan intervensi secara rutin.

## Bagian Kedua Perencanaan dan Penganggaran

### Pasal 11

- (1) Program dan kegiatan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *stunting* tingkat Desa harus selaras dan termaktub dalam dokumen perencanaan pembangunan Desa.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. RPJM Desa, dan
  - b. RKP Desa.
- (3) Program dan kegiatan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *stunting* tingkat Kelurahan menjadi usulan kelurahan dan musyawarah perencanaan pembangunan Daerah.

### Pasal 12

- (1) Kegiatan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *stunting* di Desa dianggarkan dalam APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kegiatan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *stunting* di kelurahan dianggarkan dalam APBD dan Dana lain yang sah.
- (3) Dalam rangka mengoptimalkan kinerja konvergensi percepatan penurunan *stunting* di Desa dan Kelurahan, anggaran dapat didukung dari sumber lain yang sah dan tindak mengikat.

Bagian Ketiga  
Pengorganisasian

Pasal 13

- (1) Pengorganisasian kegiatan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *stunting* di Desa/Kelurahan bertujuan untuk mendorong partisipasi seluruh unsur masyarakat.
- (2) Pengorganisasian dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Desa/Kelurahan;
  - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - c. Kader Pembangunan Manusia;
  - d. Rumah Desa Sehat;
  - e. Pemangku kepentingan terkait/penyedia layanan; dan
  - f. TPPS Desa/Kelurahan.
- (3) TPPS Desa/Kelurahan melaksanakan tugas dan perannya merujuk pada pembinaan dan arahan kebijakan umum TPPS Kabupaten melalui TPPS Kecamatan.
- (4) Kader Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (5) Kader Pembangunan Manusia dan Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugas dan fungsi, mengacu pada pedoman umum sebagaimana ditetapkan oleh kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 14

Pelaksanaan kegiatan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana berikut:

- a. Pemetaan sosial;
- b. Diskusi kelompok terarah di Desa/Kelurahan dan/atau antar Desa/Kelurahan;
- c. Rembuk *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan;
- d. Kampanya *stunting*;
- e. Advokasi pencegahan *stunting* di Desa/Kelurahan.

#### Pasal 15

- (1) Pemetaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan mendata status layanan remaja, calon pengantin, sasaran rumah tangga 1.000 (Seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan kondisi pelayanan sosial dasar di Desa/Kelurahan.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
  - a. Wawancara;
  - b. Pertemuan kelompok atau diskusi tematik/*fokus Group Discussion*;
  - c. Penggalan data sekunder; dan/atau
  - d. Observasi/kunjungan langsung.

#### Pasal 16

- (1) Diskusi kelompok terarah di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan melalui Rumah Desa Sehat.
- (2) Diskusi kelompok terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembahasan tentang beragam upaya pencegahan *stunting* dengan berpedoman pada hasil pemetaan sosial.
- (3) Cakupan materi diskusi kelompok terarah di Desa/Kelurahan meliputi:
  - a. Penggunaan data kondisi layanan dan sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), remaja, dan calon pengantin;
  - b. Perumusan usulan program/kegiatan intervensi layanan gizi spesifik dan sensitif yang disusun berdasarkan data kondisi layanan dan sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), remaja, dan Calon Pengantin;
  - c. Pembahasan bersama para pengiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan yang peduli dengan upaya

pengecahan stunting di Desa dalam Rembuk Stunting di Desa;

- d. Advokasi usulan program/kegiatan intervensi layanan gizi spesifik dan sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), Remaja, dan calon pengantin, dalam perencanaan pembangunan di Desa; dan
- e. Advokasi prioritas penggunaan Dana Desa dan sumber dana lainnya yang sah untuk pendanaan program/kegiatan intervensi layanan spesifik dan sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), Remaja, dan Calon pengantin.

#### Pasal 17

- (1) Rembuk stunting tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan sebelum musyawarah Desa/Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan untuk penyusunan perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan tahun berikutnya.
- (2) Rembuk Stunting tingkat Desa/Kelurahan berfungsi sebagai forum musyawarah antara masyarakat Desa/Kelurahan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dan/atau BPD dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di Desa/Kelurahan.
- (3) Dalam rangka mendorong partisipasi aktif masyarakat, dilakukan penyebaran informasi/publikasi tentang hasil diskusi kelompok terarah sebelum diselenggarakan Rembuk *stunting* tingkat Desa/Kelurahan.
- (4) Kegiatan utama dalam Rembuk *stunting* tingkat Desa/Kelurahan terdiri dari:
  - a. Pembahasan usulan program/kegiatan intervensi spesifik dan sensitif yang disusun dalam diskusi kelompok terarah di Rumah Desa Sehat dan/atau Musyawarah Desa; dan
  - b. Pembahasan dan penyepakatan prioritas usulan program/kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif.
- (5) Kesepakatan hasil Rembuk *stunting* tingkat Desa/Kelurahan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh perwakilan pengurus Rumah Desa Sehat, Masyarakat Desa/Kelurahan, dan Pemerintah Desa/Kelurahan.

#### Pasal 18

- (1) Kampanye Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan kegiatan

- penyebarluasan informasi sebelum dan sesudah Rembuk *stunting* tingkat Desa/Kelurahan melalui berbagai media yang dilakukan secara berkelanjutan.
- (2) Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan media cetak, elektronik, media sosial atau melalui kegiatan festival Desa/Kelurahan tentang layanan dasar, bazar pangan lokal, perlombaan bayi/anak sehat, dan kegiatan sejenis lainnya.

#### Pasal 19

Advokasi pencegahan *stunting* di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e adalah penyampaian hasil Rembuk Stunting kepada Kepala Desa/Lurah dan/atau BPD sebagai bentuk usulan masyarakat dalam RPJM Desa, RKP Desa/Usulan Kelurahan, dan/atau APB Desa/APBD.

#### Bagian Kelima Pendampingan

#### Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah dan Kecamatan berkewajiban untuk melakukan pendampingan kepada pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *stunting* sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perangkat Daerah dalam pendampingan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *stunting* dibantu oleh Tenaga Ahli, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa.
- (3) Pendampingan di Kelurahan dilakukan Daerah terkait.

### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan penanganan kegiatan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *stunting* di Desa/Kelurahan dilakukan oleh:
- Bupati melalui TPPS Kabupaten;
  - Camat melalui TPPS Kecamatan;
  - Kepala Desa/Lurah melalui TPPS Desa/Kelurahan; dan/atau
  - Masyarakat.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memastikan bahwa kegiatan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting berhasil menurunkan angka *stunting* dan

meningkatkan kualitas layanan kesehatan di tingkat Desa/Kelurahan.

- (3) Hasil Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan kebijakan Bupati dalam pencegahan dan penurunan *stunting* di Tingkat Daerah.

## BAB VI

### TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN DI TINGKAT DESA/KELURAHAN

#### Pasal 22

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan, kepala desa/lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan *stunting* tingkat desa/ kelurahan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *stunting* tingkat Desa/Kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *stunting* di tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *stunting* tingkat desa/ kelurahan melibatkan:
  - a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan dan/atau tenaga kesehatan lingkungan;
  - b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
  - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
  - d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan/ atau Sub-PPKBD/ Kader Pembangunan Manusia, kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Lurah.

## BAB V

### PELAPORAN

#### Pasal 23

- (1) Kepala Desa/Lurah melaporkan pelaksanaan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Kepala Desa/Lurah dapat melaporkan melalui TPPS Desa/Kelurahan kepada TPPS Kabupaten melalui TPPS Kecamatan.



- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal, 14 Agustus 2023  
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,


ttd

ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 14 Agustus 2023  
SEKRATARIS DAERAH,  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

AGUS SANUSI



BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023  
NOMOR 12